

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0069 Tahun 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, untuk itu perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat

- : 1. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 24);
 - 2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
 - 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 51033);

- 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
- 5. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta;
- 6. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0035 Tahun 2023 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan pedoman baku secara tertulis yang bersifat administratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal.

KEDUA

- : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan internal dan/atau eksternal, yang:
 - 1. efektif;
 - 2. efisien;
 - 3. transparan;
 - 4. akuntabel;
 - 5. konsisten;
 - 6. aman;
 - 7. nyaman; dan
 - 8. pasti.

KETIGA

- : Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :
 - 1. SOP Pengumuman Informasi Publik;
 - 2. SOP Permohonan Informasi Publik;
 - 3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik:
 - 4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);
 - 5. SOP Pendokumentasian; dan
 - 6. SOP Pengujian Konsekuensi.

KEEMPAT

: Uraian SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

KELIMA

: Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya;

KEENAM

: Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETUJUH

Pada saat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M. ANWAR P. 196605281998031003

Tembusan:

- 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- 5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
- 6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0069 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023

	Nomor SOP	26/OT.0900
JAYA, RAYA	Tanggal Pembuatan	19 September 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	19 September 2023
	Disahkan oleh	Wakii Walikata Kota Administrasi Jakarta Timur, Wakii Walikata Kota Administrasi Jakarta Timur,
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	The second secon	AreMethneimah, S.Sos., M.Si.
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		PA TON REINSTAND 197103271991012001
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Nama Standar Operasional Prosedur	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP	 Memahami peraturan perundang-undang publik 	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi publik dan pelayanan publik
2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata	2. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi	ogi informasi
Naskah Dinas 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi		
5. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	gkapannya	5. Filling kabinet
2. SOP Pendokumentasian	Meja kerja dan kelengkapannya	6. Dasar hukum pengecualian informasi publik
	Internet	
	4. Alat Tulis dan kelengkapannya	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Pelaksanaan Tugas tidak dilaksanakan sesuai SOP menjadi tanggung jawab pribadi,	Dokumen kegiatan	
sesual peraturan yang benava		

SOP Pengujian Konsekuensi

_		T	1				
	Keterangan		1. SOP Rapat 2. Koordinasi dengan PPID Bagian	SOP Rapat			SOP Dokumentasi
Mutu Baku	Output	Hasil kajian/usulan informasi yang dikecualikan	1. Lembar Pengujian konsekuensi 2. Nota Dinas	Nota Dinas hasil SOP Rapat pertimbangan	Draft surat keputusan klasifikasi DIP dan DIK	Surat keputusan klasifikasi DIP dan DIK	Dokumentasi
	Waktu	300 menit	300 menit	300 menit	60 menit	10 menit	15 menit
	Persyaratan/ Kelengkapan	Daffar DIP dan DIK Formulir permohonan informasi	Hasil kajian/usulan daftar Informasi yang dikecualikan Dasar Hukum pengecualian informasi Publik	1. Lembar Pengujian konsekuensi 2. Nota Dinas	Nota Dinas hasil pertimbangan	Draft surat keputusan klasifikasi DIP dan DIK	Surat keputusan klasifikasi DIP dan DIK
Pelaksana	Tim Pertimbangan			ya			67 1
	Atasan PPID						
	Sekretariat PPID						
	PPID Pelaksana	0	Tidak			p.	
	Uraian Prosedur	Melakukan kajian atas informasi/dokumen	Menginventaris seluruh hasil kajian	Memberikan pertimbangan berdasarkan undang-undang serta kepatutan dan kepentingan umum	Membuat draft surat keputusan	Menetapkan surat keputusan	Menerima dan mendokumentasikan surat keputusan
	o N	~	2	က	4	S.	O